



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 587 / B.II / HK / 2008

TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGGILIAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Walikota Bandar Lampung Nomor : 272/2260/19/2008 tanggal 9 September 2008 perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bandar Lampung;
2. Surat Ketua DPRD Kota Bandar Lampung Nomor : 171.03.1.548.2008 tanggal 22 Agustus 2008 perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari PDI-Perjuangan Hasil Pemilu 2004;
3. Surat Ketua KPU Kota Bandar Lampung Nomor : 270/235/KPU.08.09/2008 tanggal 14 Agustus 2008 perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Hasil Pemilu Tahun 2004;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Bandar Lampung Nomor : 020/EX/DPC. 12.05/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008 perihal Pergantian Antar Waktu a.n BUDI SETIAWAN, S.Sos, menyatakan bahwa Saudara BUDI SETIAWAN, S.Sos dipecat dari kedudukannya sebagai Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, untuk itu dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaan DPRD Kota Bandar Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan huiuf a tersebut diatas, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Bandar Lampung, perlu ditetapkan penggantinya melalui Pergantian Antar Waktu;
- c. bahwa berdasarkan penelitian dan usulan sesuai ketentuan dalam daftar calon, maka Saudari ENDANG SETYANINGSIH, SH dinyatakan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung;

d. bahwa sehubungan dengan maks.id huruf a, b dan c tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu nienetapkan Peresmian Peiriberliention dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bindar Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerali Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/273/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Masa Keanggotaan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Penelitian dan Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Hasil Pemilu Tahun 2004 Nomor : 270/234/KPU.08.09/ 2008 tanggal 13 Agustus 2008;
4. Berita Acara Penelitian Berkas Calon Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Nomor : 46/POKJA/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara :
 -----**BUDI SETIAWAN, S.Sos**-----
 dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhitung sejak saat penggantinya mengucapkan Sumpah/Janji, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
- KEDUA** : Meresmikan pengangkatan Saudari :
 -----**ENDANG SETYANINGSIH, SH**-----
 sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sisa masa jabatan Tahun 2008-2009 terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 28 Oktober 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung di Telukbetung;
3. Walikota Bandar Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Ketua DPRD Kota Bandar Lampung di Telukbetung ;
7. Ketua Pengadilan Negeri Kota Bandar Lampung di Telukbetung;
8. Ketua KPU Kota Bandar Lampung di Telukbetung;
9. Ketua DPC PD1P Kota Bandar Lampung Tanjungkarang;
10. Sdr. **BUDI SETIAWAN, S.Sos** di Telukbetung;
11. Sdri. **ENDANG SETYANINGSIH, SH** di Telukbetung.